

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Bea Cukai.

Bea cukai merupakan bentuk pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik berpotensi menimbulkan dampak negatif atau kerugian, baik bagi pengguna individu maupun masyarakat secara umum. Pengenaan cukai ini bertujuan sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang mungkin timbul dari konsumsi barang tersebut, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan bagi konsumen. Jika ditinjau dari perspektif asas-asas perpajakan, cukai termasuk dalam kategori pajak atas barang atau pajak konsumsi, yang dalam pelaksanaannya menganut asas domisili. Ketentuan mengenai pemungutan cukai diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan penerapannya dibatasi hanya dalam wilayah yurisdiksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Susanto, SHI, M.Hum, 2013).

Pelanggaran bea cukai merupakan tindak pidana yang secara langsung diatur oleh undang-undang khusus. Peredaran barang-barang kena cukai perlu dibatasi karena dianggap mengandung zat berbahaya serta berbahaya bagi lingkungan dan dapat merugikan kesehatan. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah melakukan pengawasan distribusi terhadap barang-barang tersebut melalui undang-undang. Sehingga ada penegakan hukumnya (Purwito M., 2010, hlm. 328).

Pelanggaran Bea cukai dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang mengatur tentang Cukai serta berbagai ketentuan terkait pengenaan, pengawasan,

dan pelanggaran cukai di Indonesia. Pelanggaran dalam undang-undang ini meliputi berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu:

1. Produksi dan Perdagangan Barang Kena Cukai Tanpa Izin.

Bedasarkan pasal 50 *“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”* Maka setiap orang yang melakukan produksi, menyimpan, dan/atau mengedarkan barang kena cukai tanpa izin dikenakan sanksi pidana dan denda.

2. Penggunaan Barang Kena Cukai Tanpa Pita Cukai atau dengan Pita Cukai Palsu.

Bedasarkan Pasal 5 bagian a, b, dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dengan barang kena cukai berupa; Hasil tembakau, MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean, dan MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (PMK No. 159/PMK.04/2009, t.t.). Peraturan yang baru ditetapkan ini membuat para produsen barang kena cukai tersebut wajib melunasi pita cukai dengan cara melekatkan pita cukai terhadap produknya. Kendati demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut

sehingga menyebabkan tidak terjadinya pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu faktor utamanya adanya adalah para distributor yang melakukan segala cara agar dapat menghindari pelunasan barang kena cukai guna mendapat keuntungan lebih (Pam dkk., 2025).

Jenis pelanggaran ini kerap terjadi pada peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol, dimana distributor melakukan penjualan produknya tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu. Pelanggaran ini diatur didalam pasal 54 yang menyebutkan *“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

3. Pemalsuan Pita Cukai.

Pita cukai merupakan instrumen yang digunakan sebagai sarana pelunasan terhadap cukai yang terutang atas Barang Kena Cukai. Pita tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa kewajiban pelunasan cukai atas barang tersebut telah dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, yaitu pengusaha pabrik yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pengusaha yang telah terdaftar sebagai wajib cukai dapat memperoleh pita cukai melalui kantor pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ryadi & Griadhi, 2016). Pelanggaran terhadap pita cukai bisa disebut sebagai satu

kesatuan dengan pelanggaran yang disebutkan pada pasal 54, hanya saja pada pelanggaran ini yang menjadi fokusnya ialah tanda pelunasa/pita cukai yang dipalsukan untuk kemudian digunakan, diperjual-belikan, disimpan, menyimpan, menawarkan, dan menyerahkan untuk dijual. Berdasarkan pasal 55, pidana pada pelanggaran ini ialah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

4. **Penyelundupan Barang Kena Cukai.**

Pelanggaran dalam penyelundupan barang kena cukai biasanya dilakukan oleh distributor dalam mendistribusikan barang kena cukai tanpa memberitahukan kepala kantor bea dan cukai, hal ini biasanya dilakukan guna menghindari pembayaran cukai. Berdasarkan pasal 52 pidana pada pelanggaran ini ialah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Tidak hanya itu. Pelanggaran ini juga dapat terjadi dalam pelaksanaan impor dan ekspor barang, seperti contohnya;

- a. Deskripsi barang yang tidak sesuai digunakan sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti pengurangan bea masuk atau penghindaran terhadap regulasi yang membatasi atau melarang impor barang tertentu.

- b. Pelaporan jumlah muatan yang tidak akurat bertujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk atau menghindari batasan kuota yang telah ditetapkan dalam kebijakan perdagangan.
- c. Ketidaksesuaian spesifikasi barang serta pelanggaran terhadap standar perlindungan konsumen dilakukan guna menghindari kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait spesifikasi barang dan perlindungan konsumen (Ryadi & Griadhi, 2016).

Dari penyebutan pelanggaran diatas, masih terdapat beberapa pelanggaran lain didalam undang-undang nomor 39 tahun 2007. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran terhadap tarif serta kewajiban pelaporan, seperti tidak melaporkan perubahan usaha atau menghindari pembayaran cukai. Undang-undang ini juga mencakup sanksi bagi pejabat atau pegawai bea cukai yang menyalahgunakan wewenang, termasuk menerima gratifikasi. Untuk setiap pelanggaran, undang-undang menetapkan sanksi tegas berupa pidana penjara dan denda, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah kerugian negara serta dampak sosial lainnya (Wantu, SH., MH, 2015, hlm. 5). Dalam hal ini, pejabat yang memiliki kewenangan dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang bertindak selaku penyidik terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan bidang kepabeanan dan cukai.

B. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Rokok Ilegal.

Peredaran rokok ilegal kian meningkat seiring berjalannya waktu, pasalnya peredaran rokok ilegal sangat menguntungkan bagi penjual maupun pembeli

dikalangan Masyarakat. Penulis telah melakukan wawancara terhadap seorang Masyarakat yang kerap membeli rokok ilegal. Pembeli rokok ilegal menganggap bahwa harga rokok ilegal relatif lebih murah dibandingkan dengan rokok pada umumnya, ia menyatakan bahwa walaupun terdapat rokok ilegal yang rasanya kurang dapat dinikmati namun ada beberapa rokok ilegal yang rasanya hampir serupa dengan rokok yang pada umumnya, dan tentunya dengan harga lebih murah (*Penulis Melakukan Wawancara Secara Langsung dengan Salah Satu Pembeli Rokok Ilegal*, komunikasi pribadi, 2 Februari 2025). Hal tersebut mengapa masih banyak masyarakat yang membeli rokok ilegal tanpa memikirkan akibat hukumnya terhadap penerimaan daerah serta industri rokok yang menjadi tidak sehat. Para penjaga/penjual warung sembako pun kian ramai yang menjual rokok ilegal, Sebagian dari mereka hanya menjual kepada orang terdekat dan Sebagian lainnya seolah tidak peduli kepada siapa ia menjual rokok ilegal. Alasan para penjaga/penjual warung sembako menjual rokok ilegal karena harga modal yang relatif kecil namun pendapatnya lebih menguntungkan, serta alasan lainnya adalah karena banyaknya para peminat untuk membeli rokok ilegal (*Penelitian Secara Empiris Oleh Penulis, 2025*).

Peredaran rokok ilegal menimbulkan berbagai dampak merugikan dari berbagai aspek. Dari sisi konsumen, rokok ilegal tidak memiliki jaminan atas kandungan bahan yang terdapat di dalamnya, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga berdampak negatif terhadap penerimaan negara, khususnya dalam konteks Cukai Hasil Tembakau. Produk hasil tembakau, termasuk rokok, hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor perpajakan,

terutama dalam konteks cukai, selain dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). Penerapan cukai terhadap produk tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kas negara, di mana realisasi penerimaan dari sektor ini secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan, target penerimaan tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Syahputra, 2016). Namun pada tahun 2023, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan cukai dengan menurunkannya sebesar 7,4% dari proyeksi awal. Semula, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, penerimaan cukai ditargetkan mencapai Rp 245,45 triliun. Namun, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, target tersebut direvisi menjadi Rp 227,21 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 18,23 triliun. Secara lebih terperinci, penyesuaian ini terutama terjadi pada penerimaan cukai hasil tembakau, yang ditargetkan menjadi Rp 218,69 triliun lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi awal sebesar Rp 232,59 triliun (Group, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal menimbulkan efek domino yang signifikan dalam berbagai aspek. Keberadaan rokok ilegal berpotensi mendorong peningkatan jumlah perokok, termasuk di antaranya perokok pemula, yang disebabkan oleh harga jual yang relatif lebih murah dibandingkan dengan rokok legal. Selain itu, rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah, khususnya mengenai kewajiban pencantuman Peringatan Kesehatan Bergambar. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai dampak buruk konsumsi rokok terhadap kesehatan. Hal ini menjadi

lebih kompleks mengingat target pengendalian perokok yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengendalian peredaran rokok ilegal berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui cukai, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk program kesehatan promotif dan preventif guna memitigasi dampak merokok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa eliminasi peredaran rokok ilegal secara global dapat meningkatkan pendapatan negara hingga 30 miliar USD per tahun serta mencegah sekitar 164.000 kasus kematian prematur (“Rokok Ilegal Merugikan Bangsa Dan Negara,” 2015). Selain itu, rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana produsen rokok legal yang membayar cukai harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual lebih murah tanpa beban pajak (Wicaksono, 2024).

C. Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum.

Para ahli dalam bidang teori penegakan hukum berpendapat bahwa proses penegakan hukum merupakan suatu mekanisme yang secara rasional mengikuti keberadaan suatu peraturan hukum. Namun, karena proses ini melibatkan manusia sebagai subjek utama, kompleksitasnya meningkat, sehingga tidak dapat dipahami sebagai sekadar proses yang linier dan logis. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip rasionalitas, mengingat fungsinya sebagai instrumen bagi otoritas kepabeanan dalam menjalankan keadilan sebagaimana diatur dalam regulasi kepabeanan dan cukai. Hal ini terutama berkaitan dengan penerapan mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2009 (Purwito M., 2010, hlm. 349).

Dalam konteks kepabeanan dan cukai, penegakan hukum mencakup dua aspek utama. Pertama, aspek penerimaan negara yang meliputi pendapatan dari perpajakan atas lalu lintas barang, seperti bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, serta bea keluar. Kedua, aspek nonpenerimaan negara yang berkaitan dengan tindakan penegakan hukum atau pemungutan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berasal dari instansi lain. Dalam hal ini, otoritas kepabeanan bertanggung jawab dalam menegakkan dan mengawasi regulasi terkait, seperti perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pengawasan terhadap distribusi konten pornografi, narkotika, obat-obatan, makanan dan minuman, senjata api, benda purbakala, serta berbagai ketentuan lain yang menjadi bagian dari tugas pengawasan bea dan cukai (Purwito M., 2010, hlm. 350).

1. Filosofi Penegakan Hukum.

Filosofi penegakan hukum merupakan seperangkat prinsip fundamental yang mendasari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau sistem tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam implementasi dan pelaksanaan hukum serta sistem yang berlaku. Dari perspektif filosofis, penegakan hukum dapat dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Terdapat pandangan bahwa peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan regulasi pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.
- b. Penegakan hukum merupakan tindakan yang bersifat koersif, di mana terdapat unsur pemaksaan serta sanksi yang mengikat agar ketentuan hukum dipatuhi dan tidak dilanggar oleh masyarakat.

- c. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas tinggi. Hal ini mencakup disiplin yang ketat, kejujuran, ketegasan, kewibawaan, transparansi, serta sikap yang tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya.
 - d. Penegakan hukum berperan dalam menjaga kewibawaan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan, serta dalam menjalankan fungsi fiskal, seperti pemungutan pajak, kepabeanan, dan cukai.
 - e. Tindak pidana dalam bidang kepabeanan dan cukai dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki karakter administratif, mengingat keterkaitannya dengan regulasi ekonomi dan kebijakan fiskal negara (Purwito M., 2010, hlm. 350–351).
2. Subjek dan Objek Penegakan Hukum dalam Bea dan Cukai.

Dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, subjek hukum mencakup individu, badan hukum (termasuk para pengurus badan hukum), serta yayasan. Meskipun yayasan tidak berbentuk perseroan terbatas, perannya dalam aktivitas tertentu memungkinkan untuk dianggap sebagai subjek hukum. Prinsip utama dalam penegakan hukum adalah bahwa subjeknya harus memiliki kapasitas sebagai entitas yang dapat dikenai sanksi hukum, yang dalam praktiknya hanya dapat diterapkan kepada orang. Sementara itu, objek penegakan hukum dalam kepabeanan dan cukai mencakup berbagai jenis barang, seperti barang impor dan ekspor, barang yang dibawa oleh penumpang, kiriman melalui pos, serta barang yang dikirim secara individu. Selain itu,

barang hasil produksi industri seperti hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol juga termasuk dalam kategori objek yang menjadi fokus pengawasan dan penegakan hukum di sektor bea dan cukai (Purwito M., 2010, hlm. 351–352).

3. Metodologi Penegakan Hukum Bea dan Cukai.

- a. Tanggungjawab, akutanbilitas, dan integritas; merupakan tuntutan pemerintah dan Masyarakat, pelaku bisnis nasional maupun internasional terhadap oraganisasi pada umumnya aparat bea dan cukai pada khususnya.
- b. Kepastian hukum dan transparasi didalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh kepabeanan.
- c. Kepatuhan dan kejujuran, bagi para pengguna jasa kepabeanan dan orang, badan hukum ataupun instansi yang terkait, adalah faktor utama dalam membatu penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Keputusan yang diterapkan oleh penegak hukum kepabeanan memiliki dua sisi konsekuensi penerimaan negara dan sanksi atas kesalahan penerapan ketentuan perundang-undangan dan perhitungan bea masuk dan pajak-pajak yang harus dibayar (Purwito M., 2010, hlm. 351).